



SEJARAH SINGKAT UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN

SEBELUM TAHUN 1955

PENDUDUK SETEMPAT

KEGIATAN TUMBUH SECARA ALAMIAH DAN BELUM ADANYA PERUNDANGAN YANG MENGATUR

TAHUN 1955

DINAS PEKERJAAN UMUM (DPU)

SELAMA 13 TAHUN HAL INI DILIHAT DARI PENYEDIAAN FASILITAS JALAN

TAHUN 1968

WALIKOTA MASING-MASING LOKASI

BERDASARKAN KEP. GUBERNUR KDKI JAKARTA NOMOR D6/5/1/6/68. PADA SAAT ITU MSH BANYAK OKNUM/PRIBADI YANG MENGUASAI PERPARKIRAN

TAHUN 1972

PT. PARKIR JAYA

BERDASARKAN KEP. GUBERNUR KDKI JAKARTA NOMOR D6/5/1/1972. ORIENTASI KPD PAD, TETAPI TARGET TDK TERCAPAI, PELAYANAN TERABAIKAN.

TAHUN 1977

BPOP (Badan Pengelola Otorita Pengelolaan Parkir)

BERDASARKAN KEPUTUSAN GUBERNUR KDKI JAKARTA NO. 256 TAHUN 1977. MENGEMBAN MISI UTK MERUMUSKAN SISTEM PENGELOLAAN PARKIR YANG TEPAT.

TAHUN 1979

BP. PERPARKIRAN

KEP. GUBERNUR NO. 531 THN 1979, DISEMPURNAKAN KEP. GUBERNUR 938 TAHUN 1986, SELAKU OPERATOR & REGULATOR SEKTOR PERPARKIRAN (28 tahun)

TAHUN 2007

UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN

PERGUB PROV.DKI JAKARTA NO. 14/2007, DISEMPURNAKAN DGN PERGUB PROV. DKI JAKARTA NO. 128/ 2007 TERAKHIR DENGAN PERGUB 110/2010 MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD) BERDASARKAN PERGUB PROV.DKI JKT NO. 916/2013



VISI & MISI UP. PERPARKIRAN

Menjadi lembaga pengelolaan perparkiran yang responsif, bertanggung jawab, handal dan terpercaya dalam pelayanan, kinerja dan reputasi

Misi:

- 1. Menyelenggarakan pelayanan dan pengelolaan yang berkualitas dan berkesinambungan untuk perparkiran dan pelayanan lain secara kreatif dan inovatif ;**
- 2. Memberikan keuntungan dan nilai tambah bagi stakeholder secara berkesinambungan;**
- 3. Menjadikan organisasi sebagai tempat pilihan utama sebagai tempat berkarya dan berprestasi ;**
- 4. Mengembangkan organisasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola yang baik (*good corporate governance*) sehingga mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis;**
- 5. Mengembangkan kerjasama dan kegiatan dengan berbagai pihak untuk meningkatkan citra dan reputasi UP Perparkiran.**



DASAR HUKUM PENGELOLAAN PARKIR OLEH UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN

- 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;**
- 2. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum jo PP Nomor 74 Tahun 2012**
- 4. Peraturan Mendagri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.**
- 5. Perda Nomor 5 tahun 2012 tentang Perpustakaan;**
- 6. Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi;**
- 7. Pergub Nomor 72 Tahun 2007 tentang Pegawai Non PNS pada SKPD/UKPD yang menerapkan PPK-BLUD;**
- 8. Pergub Nomor 148 Tahun 2010 tentang Pemberian Remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai UP. Perpustakaan**
- 9. Pergub Nomor 188 tahun 2016 tentang Penetapan Tempat Parkir Umum Yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah.**



DASAR HUKUM PENGELOLAAN PARKIR UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN

- 10. Pergub No. 120 tahun 2012 tentang Biaya Parkir Pada Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum Di Luar Badan Jalan.**
- 11. Pergub Nomor 165 tahun 2012 tentang Pola Penerapan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta.**
- 12. Pergub No. 181 tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimum Perpustakaan ;**
- 13. Pergub Nomor 66 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Asuransi pada Penyelenggaraan Perpustakaan di Luar Ruang Milik Jalan.**
- 14. Pergub No. 102 tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan**
- 15. Pergub Nomor 179 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Parkir**
- 16. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2014 tentang Kerjasama Pengelolaan Parkir**
- 17. Pergub Nomor 335 tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Perpustakaan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.**
- 18. Keputusan Gubernur Nomor 916 tahun 2013 tentang Penerapan PPK-BLUD pada Unit Pengelola Perpustakaan Dishub Provinsi DKI Jakarta secara penuh**



KEWENANGAN PENGELOLAAN PARKIR UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN

- ❑ Berfungsi sebagai Regulator pengelolaan Perparkiran (fungsi operator lokasi parkir milik Pemerintah Daerah akan dikerjasamakan);
- ❑ Menetapkan tarif layanan parkir (milik Pemprov) dan biaya parkir pada penyelenggaraan di Luar Ruang Milik Jalan (Parkir swasta);
- ❑ Mengusulkan lokasi parkir kepada Gubernur pada lokasi milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- ❑ Melaksanakan kerjasama pengelolaan parkir (Pemerintah Daerah lainnya ataupun dengan Badan Usaha)
- ❑ Menyediakan Fasilitas Parkir beserta sarana dan prasarana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- ❑ Memberikan rekomendasi teknis terkait permohonan izin penyelenggaraan perparkiran di luar ruang milik jalan (BPTSP);
- ❑ Melakukan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyelenggaraan parkir di luar ruang milik jalan (parkir swasta) maupun di ruang milik jalan.
- ❑ Melaksanakan penertiban parkir dengan cara pencabutan pentil, penggembokan roda kendaraan dan penderekan.

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN

DINAS PERHUBUNGAN DAN TRANSPORTASI PROVINSI DKI JAKARTA
SESUAI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 335 TAHUN 2016



KEPALA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN

SATUAN PENGAWAS INTERNAL

**KASUBAG TU
PNS Eselon IV**

MGR
RUMAH
TANGGA

MGR
HUMAS

MGR
SDM

**KASUBAG KEU
PNS Eselon IV**

MGR
PERENC

MGR
AKUNT

MGR
REG &
ADV

**KASATPEL WILKOT
PNS Non Eselon**

MGR
DPS

MGR
DEREK

**KASATPEL SARPRAS
PNS Non Eselon**

MGR
DTP

MGR
SARPRAS

MGR IT &
BUSINESS
DEVELOP

**KASATPEL PELAYANAN
PNS Non Eselon**

MGR
YAN ZIN

MGR
TIB

MGR
WASDAL

**MGR OPS.
WIL. PUSAT**

Asisten Manager :

1. Tepi Jalan
2. Pelat. Monas
3. Ged. Pasar Baru
4. Ged. Menteng

**MGR OPS.
WIL. UTARA**

Asisten Manager :

1. Tepi Jalan I
2. Tepi Jalan II
3. Tepi Jalan III
4. Boulevard Brt

**MGR OPS.
WIL. BARAT**

Asisten Manager :

1. Tepi Jalan
2. Glodok dan Kota Tua

**MGR OPS.
WIL. SEL**

Asisten Manager :

1. Tepi Jalan
2. Lingk. Blok M
3. Lingk. Mayestik

**MGR OPS.
WIL. TIMUR**

Asisten Manager :

1. Tepi Jalan